

Polemik Masa Depan Ekonomi Islam

Ahmad Ubaidillah

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Lamongan

Email korespondensi: ubaidmad@yahoo.com

Abstract

This article aims to elaborate the Islamic economic thoughts of Muhammad Nejatullah Siddiqi on the future direction of Islamic economics along with the responses of a number of Islamic economists. What are Siddiqi's Islamic economic thoughts that have become polemics among Islamic economists is the question that will be answered in this article. This research is a library research, namely a research process that reviews literature and analyzes relevant topics. In collecting data, the author utilizes journals, books, dictionaries, magazines, and other library sources. The analysis method used in this study is the hermeneutic method, which means interpreting, explaining, interpreting, and translating these data sources. The results of the study show that both Rodney Wilson, Tariqullah Khan, Laurent Weill and Nouredine Krichene found harmony with Muhammad Nejatullah Siddiqi's ideas about what should be done for the progress of Islamic economics. Although harmony in consensus and dominant views is common, there are many differences of opinion among Islamic economists regarding the diagnosis of this problem, as well as regarding its solution.

Keywords: *Future of Islamic Economics, Polemics, Islamic Economists*

Saran sitasi: Ubaidillah, A. (2024). Polemik Masa Depan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03), 2543-2553. Doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14452>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14452>

1. PENDAHULUAN

Sebuah iktikad baik tidak musti menghasilkan kesepakatan. Penawaran para eksponen tentang gagasan ekonomi Islam tidak selalu selalu menciptakan permintaan. Antusiasme sejumlah pegiat dalam mengembangkan ekonomi Islam yang komprehensif ternyata berbanding lurus dengan kegairahan sejumlah kalangan dalam melancarkan kritik yang peyoratif. Tulisan ini mencoba memampangkan pemikiran ekonomi Islam Muhammad Nejatullah Siddiqi, terutama tentang arah dan masa depan ekonomi Islam beserta tanggapan dari sejumlah ekonom Islam.

Ada beberapa kajian terdahulu tentang pemikiran ekonomi Islam Siddiqi yang patut saya sebut dalam tulisan ini. Menurut sebagian peneliti, pandangan Siddiqi tentang ekonomi Islam itu moderat. Karena berpijak pada Alquran dan As-Sunnah, pandangannya menekankan perlunya koherensi antara fikih, akhlak, dan ekonomi. Dalam kepemilikan harta, Siddiqi berpendapat, setiap individu berhak memiliki kekayaan atas sumber daya alam yang ada. Akan

tetapi, setiap individu tetap harus bertanggung jawab mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi (Maulana dkk., 2024).

Hidayatul Murteza & Abdul Aziz, (2024) menunjukkan bahwa Siddiqi, sebagai ekonom Islam kontemporer bermazhab mainstream, mengutamakan implementasi zakat dan penghapusan riba sebagai ciri utama perekonomian Islam. Zakat dipandang wajib bagi orang kaya, hak orang kurang mampu, dan negara berperan utama dalam mengelolanya. Siddiqi menekankan zakat bukan sekadar amal kemurahan hati atau pajak, melainkan melibatkan hampir semua jenis harta dengan tarif pemungutan yang telah ditetapkan. Pandangan Siddiqi menegaskan perlunya penghapusan riba sesuai dengan larangan Alquran, terutama dalam praktik peracikan dari utang pinjaman.

Sementara itu, dalam hal keadilan dalam produksi, Siddiqi memposisikan nilai keadilan dalam produksi melalui memanfaatkan dan cara memproduksi berbagai barang atas kebutuhan manusia secara halal, karena melalui upaya ini

mereka mendapatkan kekayaan dan meningkatkan taraf kehidupan (Silvia dkk., 2022). Mekanisme pasar yang ditawarkan oleh Siddiqi agar berjalan dengan baik, perilaku konsumen harus sesuai dengan pedoman Islam dan intervensi pemerintah (Basri, 2023).

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, kepemilikan individu dan swasta hendaklah bersinergi, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam memenuhi kewajiban kepada orang lain. Selain itu, untuk menjaga stabilitas ekonomi di masyarakat, peran negara sangat penting dengan menyediakan kebutuhan dasar masyarakat. Pada prinsipnya Siddiqi berpendapat segala aktifitas ekonomi yang dijalankan oleh manusia, khususnya umat Islam senantiasa merujuk kepada Alquran dan Sunnah (Darwis, 2022).

Belum ada penelitian tentang pemikiran ekonomi Islam Muhammad Nejatullah Siddiqi yang dilakukan para peneliti terdahulu yang menghadirkan polemik antara gagasan Siddiqi dan ekonom-ekonom Islam lain. Di sinilah perbedaan mendasar penelitian saya dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan para peneliti lain. Apa saja pemikiran ekonomi Islam Siddiqi yang menjadi bahan polemik di kalangan ekonom Islam adalah pertanyaan yang akan dijawab dalam artikel ini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu proses penelitian yang dengan meninjau literatur dan menganalisis topik yang relevan. Dalam pengumpulan data, penulis memanfaatkan sumber berupa jurnal, buku, kamus, majalah, dan sumber-sumber lain. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hermeneutika, yang berarti menginterpretasikan, menjelaskan, menafsirkan, dan menerjemahkan (Harahap, 2014). Metode ini digunakan untuk memahami beragam teks yang dipakai dalam penelitian. Hermeneutika juga berarti memahami makna sebuah teks sebagai sebuah struktur sosial yang muncul secara interaktif. Artinya, hermeneutika merupakan prosedur interpretatif untuk menguak realitas sosial dalam teks. Dengan demikian, tujuan utama metode hermeneutika berusaha membongkar struktur interaksi dalam teks (Hamzah, 2020). Teks yang dikuak adalah tulisan Siddiqi dan ekonom-ekonom Islam lain yang menanggapi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Muhammad Nejatullah Siddiqi dalam artikelnya berjudul *Islamic Economics: Where From, Where To?*, mengatakan bahwa salah satu pertanyaan mendasar dalam ekonomi Islam adalah bagaimana mengatasi kesenjangan antara perilaku yang diinginkan para pelaku ekonomi, seperti yang terbaca dalam teks Alquran dan Sunnah, dan yang terlihat dalam kenyataan saat ini (Siddiqi, 2014).

Para penulis awal, menurut Siddiqi, kurang memperhatikan pertanyaan ini. Referensi mereka terhadap sejarah Islam sebagian besar terbatas pada periode paling awal di Jazirah Arab, dan hanya sedikit perhatian yang diberikan pada wilayah lain dan masa-masa setelahnya. Siddiqi berargumentasi untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada tujuan-tujuan syari'ah dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan fikih yang diturunkan secara analogis dari keputusan-keputusan awal (Siddiqi, 2014).

Bentuk masa depan perlu mendapat perhatian lebih, inovasi dan kreativitas dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjengkelkan. Peran utang perlu dikurangi secara drastis, dan peran serta dalam keuangan dan pengelolaan uang harus didorong. Fokusnya harus pada kemanusiaan secara keseluruhan; kesejahteraan umat Islam harus ditargetkan dalam kerangka itu (Siddiqi, 2014). Berikut ini adalah sejumlah respons dari beberapa ekonom Islam.

3.1. Respons Rodney Wilson

Bagi Wilson, sungguh menyegarkan membaca tulisan Siddiqi, seorang pionir terkemuka pemikiran ekonomi Islam lebih dari setengah abad yang lalu, dengan bebas mengakui keterbatasan tulisan-tulisannya sebelumnya. Membangun paradigma ekonomi Islam yang meyakinkan, dalam pandangan Siddiqi, telah terbukti merupakan tugas yang jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan oleh para pionir awal, mengingat kesenjangan besar yang ada antara perilaku yang diinginkan para pelaku ekonomi sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan realitas pengambilan keputusan yang meragukan secara moral dan tata kelola ekonomi yang mementingkan diri sendiri di semua tingkatan. Pengamatan Siddiqi mempunyai argumentasi yang baik dan meyakinkan. Hal ini memberikan landasan bagi perdebatan mengenai masa depan ekonomi Islam, dan apakah ekonomi Islam mempunyai masa

depan mengingat ketangguhan kapitalisme global meskipun terjadi krisis keuangan tahun 2008 (Ahmed dkk., 2014).

3.2. Realisme Bank Islam

Sebagian besar tulisan Siddiqi membahas ketidaksesuaian sistem keuangan kapitalis dengan ajaran Islam dan kelemahan struktur bank Islam saat ini. Kritik terhadap bank Islam/syariah, kata Wilson, bukanlah hal baru, dan sudah ada dalam tulisan Siddiqi sebelumnya. Namun, tidak sedikit di industri jasa keuangan syariah akan berpendapat bahwa kritik tersebut tidak adil dan tidak dapat dibenarkan. Bank syariah sukses justru karena mereka dapat menyediakan layanan keuangan yang serupa dengan pesaing konvensional mereka, dan hal ini merupakan hal yang diinginkan oleh nasabah mereka. Yang terpenting adalah mereka memberikan layanan tersebut sesuai dengan prinsip syariah, perbedaannya terletak pada cara mereka memberikan layanan tersebut, bukan pada siapa yang menjadi penabung dan bagaimana pembiayaannya dialokasikan (Wilson, 2014).

3.3. Peran uang

Siddiqi membahas secara singkat peran uang dalam perekonomian dan menekankan bahwa fokus para ulama fikih selama ini adalah membebaskan sistem dari bunga, namun hanya sedikit perhatian yang diberikan pada bagaimana uang diciptakan dan dikelola (Siddiqi, 2014). Ada banyak kebingungan dalam penulisan ekonomi Islam baru-baru ini mengenai peran uang, dan kekurangan literatur akademis di bidang ini tercermin dalam tidak adanya alternatif yang layak terhadap kebijakan moneter konvensional di mana pun (Choudhury, 2014).

Menurut Wilson, Siddiqi benar jika menyamakan semua uang dengan utang, namun salah jika mengatakan bahwa giro itu berbeda, karena merupakan kewajiban bank atau dengan kata lain utang bank kepada nasabahnya. Giro di bank syariah memang tidak dikenakan bunga, namun tetap merupakan utang bank. Mereka dapat digolongkan sebagai “uang sempit”, *Narrow money*, atau uang sempit, adalah bagian dari pasokan uang suatu negara yang siap digunakan untuk transaksi. Ini mencakup uang kartal (uang tunai) dan uang giral (rekening giro) yang dimiliki oleh masyarakat nonbank dalam negeri. Definisi uang yang luas mencakup rekening tabungan, kadang-kadang disebut sebagai uang dekat jika, seperti yang sering terjadi, rekening tersebut tunduk

pada periode pemberitahuan penarikan. Dalam praktiknya, rekening investasi di bank syariah juga termasuk dalam kategori *near money* (aset non-tunai yang sangat likuid dan mudah dikonversi menjadi uang tunai), namun hal ini jarang dibahas dalam literatur ekonomi Islam (Wilson, 2014).

Mekanisme transmisi uang juga banyak diabaikan oleh para penulis ekonomi Islam. Seperti halnya pembiayaan bank konvensional, bank syariah menyediakan pembiayaan nasabah melalui rekening giro, terutama *tawarruq*, yang menambah jumlah uang beredar dalam jangka pendek, namun sebagian besar bersifat netral ketika pembiayaan dilunasi dari rekening giro nasabah. Karena bank Islam adalah pembeli dengan pembiayaan *murabahah* dan *ijarah*, uang sering kali masuk langsung ke rekening bank pemasok dan bukan ke rekening nasabah, namun pembayaran kembali datang dari nasabah (Wilson, 2014).

Sekali lagi, menurut Wilson, dampak dari pembiayaan tersebut mungkin netral jika menyangkut jumlah uang beredar, meskipun jika pemasoknya berada di negara lain, seperti yang sering terjadi, maka jumlah uang beredar di negara tersebut akan meningkat, namun mungkin terdapat efek deflasi di negara tempat bank syariah dan nasabahnya berada. Isu-isu ini belum dieksplorasi dalam literatur ekonomi Islam, namun dampaknya serupa dengan dampak yang ditimbulkan oleh pembiayaan perdagangan konvensional (Wilson, 2014).

Siddiqi membahas uang bertenaga tinggi yang tercipta ketika bank sentral membeli obligasi pemerintah sehingga mengurangi biaya pendanaan negara. Penciptaan uang berkekuatan tinggi secara berlebihan dapat menambah tekanan inflasi, yang dapat diatasi dengan ‘*tapering*’, yaitu kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat untuk mengurangi program pembelian obligasi seiring dengan kembalinya pertumbuhan ekonomi. *Tapering* mempunyai konsekuensi yang tidak diinginkan yaitu menaikkan suku bunga di negara-negara berkembang, termasuk negara-negara mayoritas Muslim seperti Turki dan Indonesia. Meskipun hal-hal tersebut mempunyai arti yang sangat penting, belum ada analisis dampaknya oleh ekonom Islam. Jelas terdapat banyak kesalahan dalam sistem keuangan internasional berbasis *riba* seperti yang terlihat pada krisis keuangan global tahun 2008, namun kritik yang lebih mendalam dari para ekonom Islam diperlukan seiring dengan perubahan keadaan (Wilson, 2014).

3.4. Faktor Budaya dan Sosial

Siddiqi dengan tepat berpendapat bahwa para pendukung ekonomi Islam berfokus pada sistem ekonomi komparatif, yang mengontraskan keadilan yang melekat dalam sistem Islam dengan ketidakadilan yang dirasakan kapitalisme dan komunisme (Tripp, 2006). Namun konteks budaya, sosial dan politik sebagian besar diabaikan. Siddiqi mempertanyakan apakah metode keuangan bagi hasil dapat berkembang di lingkungan dimana terdapat sedikit kepercayaan dan kurangnya kerangka hukum yang tepat. Sayangnya hal ini merupakan kenyataan di banyak negara mayoritas Muslim (Kuran, 2006).

Inisiatif untuk mempromosikan keuangan Islam biasanya datang dari pemerintah di negara-negara Muslim, dengan tujuan untuk menunjukkan kredibilitas Islam mereka, dan mendapatkan poin dibandingkan pemerintah lain (Behdad, 1994). Pendekatan *top-down* ini dikritik oleh Siddiqi, yang percaya bahwa pendekatan masyarakat akar rumput akan lebih bermanfaat dan berkelanjutan. Siddiqi yakin diperlukan lebih banyak studi sejarah mengenai inisiatif keuangan Islam lokal melalui koperasi seperti di India, Yaman, dan sebagian Afrika (Siddiqi, 2014). Mendokumentasikan penelitian-penelitian tersebut dan mengambil pelajaran dari hal tersebut kemungkinan besar akan menjadi sebuah tantangan besar. Namun demikian, menurut Wilson, mengkaji studi kasus rinci tentang inisiatif keuangan Islam mempunyai banyak manfaat, dengan menunjukkan berbagai kemungkinan yang bisa dibuka oleh pembiayaan tersebut (Wilson, 2014).

3.5. Ekonomi Islam, Mau Ke Mana?

Siddiqi memiliki tujuan tinggi untuk ekonomi Islam yang menurutnya didasarkan pada kebebasan, usaha, dan kasih sayang. Ia menyerukan pemikiran kreatif untuk menjalankan nilai-nilai moral, dan inovasi untuk memastikan ekonomi Islam memberikan manfaat bagi kebaikan bersama. Siddiqi memiliki visi mengenai gambaran besarnya, namun menyerahkan kepada orang lain untuk mengerjakan detailnya (Siddiqi, 2014). Namun rinciannya sangatlah penting, dan kegagalan utama penulisan akademis dalam bidang ekonomi Islam adalah ketidakmampuannya untuk mengatasi isu-isu pilihan kebijakan publik (Pryor, 1985).

Hal ini menyebabkan pemerintah yang mendukung agenda Islam tidak memiliki serangkaian kebijakan ekonomi yang koheren untuk mengatasi

masalah-masalah besar seperti pengangguran kaum muda dan realokasi pendanaan dari subsidi yang boros untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Kebijakan fiskal Islam bukan sekadar menambahkan zakat ke dalam agenda kebijakan dan meningkatkan jumlah dana wakaf, namun lebih membahas tentang seberapa besar peran pemerintah dalam perekonomian dan mengkaji manfaat perpajakan langsung dan tidak langsung (Wilson, 2014).

Para kontributor literatur ekonomi Islam pasti mempunyai pandangan yang beragam mengenai peran pemerintah dalam perekonomian dan ukuran negara dalam kaitannya dengan sektor swasta. Beberapa pihak lebih menyukai pajak penghasilan progresif dengan tarif yang lebih tinggi bagi mereka yang memiliki gaji lebih besar dan pengecualian bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Cakupan pajak tidak langsung seperti pajak pertambahan nilai perlu lebih dipertimbangkan. Haruskah makanan dan pakaian anak-anak dibebaskan dari pajak tersebut karena beban utama ditanggung oleh barang-barang konsumsi dan barang-barang rumah tangga? (Wilson, 2014).

Di negara-negara di mana non-Muslim menolak larangan alkohol, apakah sebaiknya memungut pajak tambahan untuk produk haram tersebut? Haruskah pajak 'dosa' mencakup bea cukai yang besar terhadap tembakau? Masalah lainnya termasuk kontribusi pemberi kerja dan pekerja terhadap jaminan sosial untuk menutupi penyakit dan pensiun? Asuransi nasional wajib memang diinginkan, namun iuran tersebut meningkatkan biaya mempekerjakan tenaga kerja dan tarif yang sangat tinggi dapat merusak prospek lapangan kerja karena dunia usaha menjadi kurang kompetitif (Wilson, 2014).

Literatur yang ada tentang ekonomi Islam berfokus pada *maqāṣid*, mencapai tujuan Syariah (Chapra, t.t.). Siddiqi menyoroti penekanan pada persaudaraan manusia dan pembagian sumber daya yang diberikan Tuhan. (Siddiqi, 2014). Hal ini merupakan tujuan yang layak untuk dijadikan kerangka agenda penelitian, namun penekanan bagi generasi ekonom Islam selanjutnya bukanlah mencoba mengembangkan lebih banyak teori, melainkan fokus pada isu-isu kebijakan ekonomi (Tag el-Din, 2013).

Saat ini tidak ada negara yang menerapkan kebijakan ekonomi berdasarkan *maqashid syariah*, yang masih merupakan cita-cita dan bukan kenyataan. Namun kesalahannya bukan terletak pada pemerintah,

melainkan pada kegagalan para peneliti akademis ekonomi Islam dalam mempelajari pilihan-pilihan kebijakan yang dihadapi negara-negara modern. Para akademisi tidak dapat dan tidak seharusnya mendikte kebijakan, namun dengan mengkaji kelebihan dan kekurangan berbagai pilihan ekonomi, mereka dapat memberikan nasihat yang berharga. Sayangnya, menurut Wilson, saat ini literatur ekonomi Islam tidak memberikan panduan apa pun dalam hal ini (Wilson, 2014).

3.6. Respons Tariqullah Khan

Dalam artikelnya, Siddiqi bermaksud untuk melihat kembali perekonomian Islam selama lebih dari empat puluh tahun dengan tujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan yang perlu diatasi. Salah satu kesenjangan utama yang diidentifikasi oleh penulis dalam agenda awal adalah jarak yang jauh antara teori dan kenyataan yang ada (Siddiqi, 2014). Namun, dalam pandangan Tariqullah Khan, meskipun Siddiqi berupaya melakukan kritik diri dengan tulus, Siddiqi tetap mempertahankan posisi awalnya yaitu ‘berfokus pada apa yang diinginkan dan mengabaikan apa yang sebenarnya’ (Khan, 2014).

Khan sudah mengenal ide-ide ekonominya sejak lama. Dulu 1972, dalam gelar BA Khan mempelajari ekonomi, ilmu politik dan sejarah Islam. Khan mencoba menghubungkan ketiga subjek tersebut dan mengingat hal ini, Khan biasa mengunjungi Urdu Bazar – pasar buku di Karachi. Khan menemukan di sana dua buku yang agak kecil – “Economic Problem of Man and Its Islamic Solution” dan “The Economic Enterprise in Islam”. Khan menganggap judul pertama sebagai pernyataan visi yang tepat dan judul kedua sebagai pernyataan misi reformasi ekonomi dari perspektif Islam.

“Economic Problem of Man and Its Islamic Solution” awalnya merupakan pidato yang diberikan oleh Syed Mawdudi kepada Universitas Muslim Aligarh pada tanggal 20 September 1941. Saat menulis baris-baris ini Khan membaca kembali buklet tersebut dan kesan Khan adalah jika kata “Islam” tidak muncul. dalam buklet ini, hal ini bisa menjadi salah satu pelopor dan dapat menemukan banyak referensi dalam literatur yang berkembang mengenai ekonomi perilaku di satu sisi dan ekonomi institusional di sisi lain. “Economic Enterprise in Islam” adalah buku formal pertama yang Khan ketahui tentang ekonomi Islam yang diterbitkan oleh Siddiqi pada tahun 1971

dan menurut Khan judul yang tepat adalah “Ekonomi Islam”(Khan, 2014).

Setelah membaca artikel Siddiqi “Islamic Economics: Where From, Where To?” Khan merasa Siddiqi menempatkan tema dan premis umum dari karya-karya perintis ini dalam retrospeksi. Siddiqi mengingatkan bahwa tugas ekonomi Islam dibayangkan menjadi transformasi perilaku para pelaku ekonomi yang sebenarnya untuk memenuhi karakteristik para pelaku ekonomi yang diinginkan dalam sumber-sumber utama Syari’ah. Dalam konteks ini, Siddiqi menyoroti sejumlah poin dengan cara mengisi kekosongan dalam “pernyataan misi” yang asli. Mengingat poin-poinnya sendiri, Khan merasa jika Siddiqi harus merevisi “Economic Enterprise in Islam” Siddiqi akan mengatasi kesenjangan metodologis berikut ini.

- a. Dalam buku aslinya, individu diasumsikan berperilaku altruistik, bukan egoistis seperti yang diasumsikan dalam ilmu ekonomi konvensional. Siddiqi kini memikirkan anggapan itu tentang altruisme tidaklah realistis mengingat kenyataan yang ada.
- b. Penerjemahan prinsip-prinsip fikih ke dalam buku peraturan dan buku pegangan yang membahas realitas sosiologis, ekonomi, dan teknologi belum ditangani secara memadai.
- c. Ada semacam contoh yang baik dari sejarah yang mengabaikan tantangan politik dan pemerintahan yang dihadapi secara historis dan gagal mengambil pelajaran dari tantangan tersebut.
- d. Membahas permasalahan perekonomian dalam ruang hampa; mengabaikan perspektif kebijakan komposisi sosiologis dan demografi penduduk.
- e. Terpengaruh oleh bias budaya dan kehilangan kekuatan pluralistik dari pendekatan obyektif dan gagal menarik sesuatu yang universal (Khan, 2014).
- f. Terlalu menaruh harapan pada institusi pasar dan mengabaikan institusi keluarga.

Khan setuju dengan kesenjangan yang telah diidentifikasi secara luas oleh Siddiqi dalam pendekatan awal dan jika kita meninjau secara kritis literatur terbaru, kita akan menemukan tren dalam mengatasi kesenjangan ini. Khan tidak bermaksud menulis kritik terhadap pandangan Siddiqi. Pengamatan Khan dimaksudkan sebagai refleksi yang Khan yakini sedang dalam proses pemahaman.

3.7. Arsitektur Keuangan Islam

Terlepas dari buku *Economic Enterprise in Islam*, kontribusi utama Siddiqi selama tahun enam puluhan dan awal tujuh puluhan, menurut Khan, adalah di bidang intermediasi keuangan sebagai perpanjangan dari karya-karya sebelumnya mengenai intermediasi keuangan model dua tingkat perbankan syariah mudharabah oleh penulis lain khususnya buku tahun 1954 karya Muhammad Uzair. Pada akhir tahun delapan puluhan saat bekerja di Lembaga Penelitian dan Pelatihan Islam, Bank Pembangunan Islam, sebagai peneliti muda, Khan mengaku telah mendapat banyak manfaat dari karya dan nasihat Siddiqi (Khan, 2014).

Ketika Khan berdiskusi dengan Siddiqi di awal tahun sembilan puluhan tentang kemungkinan topik PhD, Siddiqi memotivasi Khan untuk mengangkat perbedaan antara teori dan praktik perbankan Islam—teori sepenuhnya didasarkan pada mudharabah dan praktik terkonsentrasi pada murabahah. Tentu saja Siddiqi selalu merasa sangat tidak nyaman dengan ketergantungan pada murabahah oleh bank Islam (Khan, 2014).

Titik awal yang paling penting bagi sistem apa pun, termasuk keuangan Islam, menurut Khan, adalah fondasi arsitekturalnya yang menjadi dasar pendirian sistem tersebut. Memahami perbedaan antara riba dan perdagangan/penjualan adalah hal yang mendasar dalam keuangan Islam. Karya Siddiqi didasarkan pada tafsir Alquran karya Syed Mawdudi. Syed Mawdudi membedakan antara perdagangan/penjualan dan riba, yaitu perdagangan/penjualan didasarkan pada pembagian risiko (fitur mudharabah) dan riba didasarkan pada pengalihan risiko (fitur pinjaman komersial). Dalam praktiknya, tidak ada seorang pun yang tidak setuju dengan fitur pembagian risiko versus pengalihan risiko dalam perdagangan/penjualan dan riba. Namun yang jelas adalah bahwa dalam karya Syed Mawdudi gagasan tentang perdagangan/penjualan masih belum lengkap. Ia bahkan tidak menyebutkan potensi pembiayaan (memperoleh aset dengan menciptakan kewajiban yang ditanggungkan) dari perdagangan jika dibandingkan dengan riba yang memang hanya merupakan mekanisme pembiayaan (Khan, 2014).

Siddiqi telah menulis sejumlah kritik terhadap praktik perbankan Islam berbasis murabahah. Jika ditinjau kembali, Siddiqi, kata Khan, tidak pernah membahas potensi pembiayaan perdagangan/penjualan dibandingkan dengan riba

sebagai mekanisme pembiayaan. Perbandingan seperti ini diperlukan karena kebutuhan masyarakat. Jika bank harus membiayai perolehan aset untuk nasabah seperti membeli mobil untuk digunakan sendiri, mudharabah (bagi hasil) menjadi tidak relevan. Memang inilah hakikat bisnis inti sebuah bank (Khan, 2014).

Gagal mengatasi permasalahan dasar arsitektur demi kepentingan masyarakat yang lebih besar, kesenjangan menjadi semakin lebar karena Siddiqi tidak menyadari betapa pentingnya pembiayaan utang untuk penciptaan nilai dalam perekonomian dan khususnya untuk pertumbuhan inklusif dan pembangunan ekonomi melalui penyediaan layanan keuangan yang dapat diakses untuk akuisisi aset (Khan, 2014).

Tidak mengakui murabah sebagai sesuatu yang benar-benar Islami dan tidak menyediakan pengganti bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, seperti dalam pembiayaan mobil, kita menciptakan risiko struktural yang besar bagi sistem keuangan Islam. Risiko struktural adalah risiko pada fondasi arsitektural akibat ketidaksepakatan antar arsitektur dalam perancangannya (Khan, 2014).

3.8. Infrastruktur Keuangan Islam

Setelah fondasi arsitektur selesai kita memerlukan infrastruktur yang sesuai. Infrastruktur keuangan terdiri dari sumber daya manusia yang sesuai, tata kelola syariah, hukum dan peraturan, pelaporan keuangan, pemeringkatan dan transparansi, serta infrastruktur pembayaran dan likuiditas sistemik. Misalnya, baru-baru ini Bank Dunia mendirikan Pusat Pengembangan Keuangan Islam Global di Bursa Efek Istanbul, selain beberapa lembaga yang telah didirikan oleh Bank Pembangunan Islam dan pemangku kepentingan lainnya. Dilema yang dihadapi lembaga-lembaga tersebut adalah bahwa mereka tidak dapat berfungsi secara efisien sampai arsitektur keuangan terbentuk dalam wujud kesepakatan dan konsensus mengenai prinsip-prinsip inti keuangan Islam. Misalnya, jika para pemimpin opini penting seperti Siddiqi harus berargumentasi bahwa tidak ada ruang untuk pembiayaan utang pemerintah, bagaimana infrastruktur hukum dan peraturan yang baik dapat dibangun untuk hak-hak kreditur dalam keuangan Islam (Khan, 2014).

3.9. Inklusi

Kesenjangan lain yang dihadapi misi Siddiqi adalah pada bidang tata kelola dan inklusivitas

institusi. Kita tidak bisa melupakan bahwa Presiden Ziaul Haque dan Presiden Numeiri adalah pendukung utama agenda ekonomi dan keuangan Islam pada masa-masa awal. Siddiqi mengakui adanya permasalahan yang lebih besar, yaitu kesalahan dalam memilih aliansi politik dan kegagalan institusi dan pemerintahan. Mengapa Pakistan gagal menerapkan keuangan Islam, dan Malaysia serta Bahrain berhasil menjadi contoh utama? Hal ini ada hubungannya dengan kepemimpinan dan aspirasi pluralisme (Khan, 2014).

Khan yakin jika ada dukungan yang lebih demokratis dan pluralistik terhadap keuangan Islam di Pakistan, hal ini juga akan berhasil karena hal ini tidak akan dianggap sebagai warisan dari pemerintahan yang tidak representatif. Proses berpikir yang diwakili Siddiqi kurang peka terhadap fakta-fakta tersebut; kesenjangan yang jauh lebih penting antara aspirasi dan kenyataan yang disinggunginya namun tidak pernah diakui secara ideologis (Khan, 2014).

Asosiasi Internasional untuk Ekonomi Islam berupaya mengatasi kesenjangan yang telah diidentifikasi oleh Siddiqi, dan kesenjangan ini selanjutnya akan diintegrasikan ke dalam makalah-makalah yang akan diajukan pada konferensi-konferensi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Internasional untuk Ekonomi Islam. Namun, para pemimpin pemikiran seperti Siddiqi diundang untuk meninjau kembali posisi mereka sehubungan dengan isu-isu dasar arsitektur yang diangkat di atas (Khan, 2014).

Khan meminta para visioner seperti Siddiqi untuk mencerahkan kita tentang perbedaan antara perdagangan/penjualan dan riba dalam hal potensi pembiayaan (memperoleh aset dengan menciptakan kewajiban yang ditanggungkan) dari keduanya yang memang menjadi dasar arsitektur keuangan Islam saat ini, semua bisnis dan infrastruktur dan dukungan kebijakan yang diperlukan. Meskipun Khan sudah familiar dengan karyanya yang sangat banyak dan berharga, Khan belum pernah melihat upaya seperti itu dari Siddiqi (Khan, 2014).

3.10. Respons Laurent Weill

Bagi Laurent Weill, sebagai pengamat Barat, artikel Siddiqi sangat menarik untuk dipahami mengenai ekonomi Islam dan batasannya hingga saat ini. Hal ini mempunyai manfaat besar dalam memberikan perspektif yang benar dan realistis mengenai keadaan ekonomi Islam sekarang. Hal ini

juga memberikan arahan untuk meningkatkan implementasi ekonomi Islam.

Keadaan ekonomi Islam saat ini dari segi implementasinya, bagi Weill, tampak mengecewakan. Kondisi inilah yang menjadi faktor ketidakpuasan terhadap artikel Siddiqi. Aplikasi utamanya memang keuangan Islam, tapi menimbulkan kekecewaan. Ada yang menganggapnya terlalu jauh dari prinsip ekonomi Islam; yang lain terlalu dekat dengan keuangan konvensional (Weill, 2014).

Menurut Weill, kekecewaan utama datang dari kenyataan bahwa ekonomi Islam terlalu banyak mengabaikan pelajaran dari ilmu ekonomi pada dekade terakhir. Dengan kata lain, ekonomi Islam terkadang hanya terlihat 'Islami' dan sama sekali bukan 'ekonomi' dalam arti bahwa teori ekonomi diabaikan dalam banyak karya mengenai ekonomi Islam, khususnya temuan-temuan beberapa dekade terakhir (Weill, 2014).

Di mata Weill, ekonomi Islam harus berada pada titik persimpangan antara agama dan ekonomi. Agama memberikan tujuan dan nilai-nilai yang harus dihormati. Namun teori ekonomi memberikan informasi mengenai kendala perilaku pelaku ekonomi dan fungsi perekonomian. Dunia Islam tidak lepas dari lingkup ekonomi. Ilmu ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dapat berbeda dalam hal tujuannya, namun teori ekonomi memberikan pelajaran mendasar untuk memahami penerapan sistem ekonomi apa pun. Oleh karena itu, teori ekonomi harus menjadi jantung ekonomi Islam (Weill, 2014).

Lantas, apa tujuan ekonomi Islam? Weill mengutip kalimat Siddiqi. Tujuannya adalah "pembentukan masyarakat ekonomi yang adil, merata dan efisien" (Siddiqi, 2014). Kemampuan untuk mencapai tujuan sangat bergantung pada perekonomian. Teori ekonomi telah mencapai kemajuan luar biasa dalam beberapa dekade terakhir dan semua pelajaran dari teori ekonomi harus digunakan oleh para pendukung ekonomi Islam jika mereka menginginkan sistem ekonomi yang mampu mencapai tujuan ekonomi Islam (Weill, 2014).

Mengenai hal ini, Weill fokus dua bidang utama teori ekonomi. Bidang pertama adalah analisis psikologi dalam perilaku ekonomi, menyusul temuan ekonomi eksperimental yang meraih Nobel Penghargaan di bidang Ekonomi pada tahun 2002 untuk Daniel Kahneman dan Vernon Smith. Kita tidak dapat meringkas bidang ini dalam beberapa kalimat, namun bidang ini telah menunjukkan bahwa perilaku

ekonomi dipengaruhi oleh psikologi para agen dengan beberapa kejutan yang bertentangan dengan asumsi klasik. Misalnya, apa yang disebut sebagai ‘permainan kediktatoran’ dalam teori permainan menunjukkan bahwa masyarakat tidak egois seperti yang selama ini diasumsikan. Mereka peka terhadap situasi orang lain. Norma sosial juga memainkan pengaruh besar terhadap perilaku agen. Oleh karena itu, bidang ini harus dipelajari secara mendalam jika ingin membentuk masyarakat sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai ekonomi Islam. Anda dapat menjadikan masyarakat lebih adil dengan membuat masyarakat tidak terlalu egoistis dan lebih peka terhadap situasi orang lain (Weill, 2014).

Bidang kedua adalah peran institusi dalam pembangunan ekonomi, yang dipelopori oleh pemenang Hadiah Nobel Douglass North dan Robert Fogel dan mendapat kontribusi penting dari ekonom Turki Daron Acemoglu (Acemoglu & Robinson, 2012) dan (Rodrik dkk., 2004). North (1991) mendefinisikan institusi sebagai “kendala yang dirancang secara manusiawi yang membentuk interaksi politik, ekonomi, dan sosial”. Kendala-kendala ini bisa bersifat formal seperti undang-undang dan hak milik atau informal seperti kepercayaan.

Oleh karena itu, mereka memainkan peran penting dalam perilaku agen. Misalnya, stabilitas kelembagaan dan perlindungan yang baik terhadap investor sangat penting untuk meningkatkan efisiensi perekonomian, yang merupakan salah satu tujuan ekonomi Islam. Orang-orang yang takut akan pengambilalihan atau ketidakpastian enggan berinvestasi dalam perekonomian yang memiliki stabilitas rendah dan lemahnya perlindungan terhadap investor.

Kuangan Islam memberikan contoh yang sangat baik mengenai peran institusi, seperti yang ditekankan oleh Siddiqi ketika ia mengamati “dapatkah mode intermediasi keuangan bagi hasil berkembang dalam lingkungan kepercayaan yang rendah dan kerangka hukum yang sesuai?” Sejalan dengan pernyataan ini, Weill telah memberikan dukungan empiris terhadap peran institusi dalam perluasan keuangan Islam dalam dua karya terbaru. Weill menunjukkan bahwa kualitas institusi yang lebih baik mengurangi kesenjangan efisiensi antara bank konvensional dan bank syariah. Weill juga menunjukkan bahwa kualitas institusi yang lebih baik mendukung pilihan pinjaman syariah. Secara keseluruhan, buruknya kualitas institusi menghambat perluasan keuangan Islam.

Konsekuensinya, penerapan ekonomi Islam tanpa terlebih dahulu memodifikasi kelembagaannya tidak akan berhasil (Weill & Godlewski, 2012).

Perlu ditekankan bahwa indikator lembaga formal seperti supremasi hukum dan lembaga informal seperti kepercayaan saat ini menunjukkan tingkat yang rendah secara keseluruhan di negara-negara di dunia Muslim. Dengan menggunakan data dari Bank Dunia, dalam artikel Weill tahun 2012 yang disebutkan di atas, Weill membandingkan indikator ‘rule of law’ antara negara-negara MENA dan negara-negara OECD. Indikator ini berkisar antara -2,5 hingga +2,5, dengan nilai yang lebih besar dikaitkan dengan kualitas institusi yang lebih baik. Weill kemudian mengamati nilai rata-rata sebesar -0,09 untuk negara-negara MENA dibandingkan dengan +1,50 untuk negara-negara OECD pada tahun 2010. Mengenai kepercayaan, Bjornskov (2006) menggunakan informasi dari World Values Survey (WVS) berdasarkan pertanyaan 'secara umum, maukah Anda mengatakan bahwa kebanyakan orang bisa dipercaya atau Anda tidak bisa terlalu berhati-hati dalam berurusan dengan orang lain?' Nilai masing-masing untuk Aljazair, Mesir, Maroko, dan Turki masing-masing adalah 11,2%, 37,9%, 23,5%, dan 15,7%. Dibandingkan dengan negara-negara tersebut, skor untuk Perancis, Jerman, Norwegia, dan Amerika masing-masing adalah 22,2%, 34,8%, 65,3%, dan 35,8% (Weill, 2014).

Institusi formal dan kepercayaan dapat diubah di suatu negara. Pelajaran dari sejarah ekonomi terkini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga formal dapat berkembang sebagaimana yang terjadi, misalnya di negara-negara Eropa yang dulunya sosialis. Selain itu, kepercayaan dipengaruhi oleh keyakinan terhadap kepercayaan orang lain yang dapat berkembang seiring berjalannya waktu dalam suatu masyarakat (Sapienza dkk., 2013).

Bagi Weill, meningkatkan kualitas institusi yang akan memfasilitasi penerapan ekonomi Islam dengan memberantas korupsi juga perlu dilakukan. Salah satu masalah ekonomi Islam adalah membalikkan kronologi hal-hal yang harus dilakukan. Hal ini beranggapan bahwa dengan terbentuknya ekonomi Islam, maka masyarakat akan menjadi adil dan efisien sejalan dengan tujuan dan nilai-nilai ekonomi Islam. Tidak akan ada lagi korupsi yang tinggi dan kepercayaan yang rendah. Namun jika kita melihat lebih jauh contoh keuangan Islam, keberhasilan ekonomi Islam mungkin bergantung pada perbaikan

awal lembaga-lembaga yang mengarah pada penurunan korupsi dan kepercayaan yang lebih besar di antara masyarakat (Weill, 2014).

Siddiqi memberikan contoh bagus lainnya dalam bidang teori ekonomi yang tidak dapat diabaikan untuk menjamin keberhasilan ekonomi Islam: informasi asimetris (Siddiqi, 2014). Seperti yang sudah dikatakan, ada perbedaan yang besar antara teori dan praktik dalam keuangan Islam. Bank syariah lebih banyak menggunakan instrumen berbasis utang seperti murabahah dan ijarah dibandingkan kontrak kemitraan yang lebih sejalan dengan prinsip bagi hasil (Weill, 2014).

Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena para bankir syariah tidak memiliki moral yang sejalan dengan ekonomi Islam. Oleh karena itu, ini menjadi persoalan moral yang harus diajarkan. Weill tidak yakin apakah itu alasan utamanya; terutama jika Anda menganggap bahwa bank syariah mengambil risiko besar dengan menyediakan produk keuangan yang dapat dipertanyakan kepatuhannya terhadap syariah. Pelanggan bank syariah dimotivasi oleh kenyataan bahwa produknya sejalan dengan prinsip agama mereka. Jadi kritik apa pun terhadap kepatuhan terhadap produk syariah akan menimbulkan risiko kehilangan pelanggan dan karenanya mengalami kebangkrutan (Weill, 2014).

Kuran (1995) telah memberikan alasan yang paling mungkin atas perilaku ini karena didasarkan pada informasi asimetris. Ketika seorang pengusaha mengharapkan pengembalian yang tinggi dari suatu proyek investasi, ia lebih memilih pembayaran tetap yang memaksimalkan keuntungannya jika kemungkinan berhasil. Sebaliknya, pengusaha dengan ekspektasi keuntungan rendah mempunyai insentif untuk menggunakan instrumen bagi hasil. Jadi bank syariah yang hanya mengusulkan instrumen pembiayaan untung-rugi akan mengalami seleksi yang merugikan: bank tersebut hanya akan menarik pengusaha yang memiliki ekspektasi imbal hasil rendah. Contoh ini menunjukkan bagaimana teori ekonomi membantu memahami hasil ekonomi Islam (Weill, 2014).

Weill menyarankan agar di masa depan ekonomi Islam lebih memperhatikan teori ekonomi yang berkembang saat ini untuk meningkatkan implementasinya. Ekonomi Islam termasuk dalam ilmu ekonomi meskipun mempunyai tujuan etis tersendiri.

3.11. Respons Nouredine Krichene

Penekanan Siddiqi dalam menghidupkan kembali fikih sangatlah penting. Faktanya, menurut Krichene permasalahan krusial dalam keuangan Islam masih belum terselesaikan, yaitu bagaimana mendefinisikan keuangan Islam dan apa sifat uang serta perbankan dalam keuangan Islam? Apakah uang emas dan perak seperti yang berulang kali disebutkan dalam Al-Quran ataukah mata uang kertas yang tidak dapat ditukar? Kurangnya definisi ini telah menyebabkan kebingungan antara keuangan Islam dengan keuangan konvensional dan meningkatnya peran utang dalam keuangan Islam sebagaimana dicatat oleh Siddiqi (Nouredine, 2014).

Isu yang lebih menyita perhatian adalah kuatnya sekularisme, yang didefinisikan sebagai pemisahan negara dari agama yang akan menentang penerapan hukum syariah. Akankah pengetahuan fikih yang lebih baik memungkinkan kita untuk menaklukkan sekularisme yang mengakar? Kenyataan yang ada di negara-negara Arab Spring menunjukkan bahwa para pendukung Syariah menghadapi perlawanan keras anti-Islam dan bahkan dilarang sebagai kelompok teroris (Nouredine, 2014).

Siddiqi mengangkat gagasan mendasar tentang uang dan mata uang tunggal dunia. Gagasan tentang uang dalam keuangan Islam harus didefinisikan dan meningkatkan penciptaan lapangan kerja. Bagi Nouredine, Gagasan tentang uang sebagai alat kebijakan pemerintah tidak memiliki dasar Islam. Sistem pembayaran internasional yang berlaku saat ini berdasarkan mata uang cadangan dan nilai tukar yang berfluktuasi berbahaya bagi perdagangan dan negaranegara non-cadangan. Amerika telah mengalami defisit eksternal yang signifikan selama beberapa dekade tanpa hambatan, sehingga menyedot sumber daya riil yang besar hanya dengan mencetak dolar (Nouredine, 2014).

Terkait sekularisme, tren terkini di negara-negara Muslim dan non-Muslim, menurut Nouredine, telah menimbulkan kekhawatiran serius. Banyak negara Muslim yang mempunyai aspirasi untuk kebebasan dan kemakmuran dan mengalami revolusi berdarah dan mahal. Namun, mereka tersandung pada sekularisme kontra-revolusi yang mengakar serta pengaruh kekuatan asing dan tidak dapat menerapkan hukum Syariah dalam aspek apa pun. Di beberapa negara, seperti Suriah, sang diktator membantai ratusan ribu warga sipil tak berdosa, termasuk penggunaan senjata kimia, untuk mempertahankan

kekuasaannya yang menindas. Ia mampu mengubah aspirasi sah untuk kebebasan menjadi konflik agama yang menempatkan sekte-sekte saling bertentangan dan keluar sebagai pemenang di tengah reruntuhan dan kuburan massal. Pembantaian dan kehancuran menimbulkan banyak korban di banyak negara Muslim lainnya (Noureddine, 2014).

Negara-negara Muslim lainnya menerapkan secara membabi buta hukum negara-negara Barat dalam hal pasar tenaga kerja, dengan negara yang memonopoli pasar tenaga kerja dan memberikan tunjangan pengangguran, yang menyiratkan bahwa negara tidak mempunyai batasan dalam melanggar aturan Islam. Perkembangan di dunia Muslim dan non-Muslim menunjukkan tren ekonomi dan sosial yang memburuk, meluasnya statisme dan korupsi. Tren ini hanya akan memperburuk kesenjangan pendapatan seperti yang dicatat oleh Siddiqi dan semakin memperburuk kondisi sosial dan ekonomi di banyak negara (Noureddine, 2014).

Singkatnya, tulisan Siddiqi menyoroti tantangan yang dihadapi keuangan dan ekonomi Islam dan menyatakan bahwa tujuan yang dicari pada tahun 1950an-1960an masih jauh dari tercapai. Meskipun sepenuhnya mendukung pandangan Siddiqi, Noureddine hanya berupaya menarik perhatian pada lebih banyak kekhawatiran, seperti kekerasan dan disintegrasi besar-besaran di banyak negara Muslim. Pada dasarnya mereka berada di antara dua aliran, yaitu kelompok yang mencari solusi melalui hukum syariah dan kelompok yang setia pada model penindasan Barat atau Marxis (Noureddine, 2014).

Di dunia non-Muslim, trennya sangat buruk, di mana Amerika Serikat dan negara-negara terkemuka lainnya seperti Jepang dan Eropa terlibat dalam super-inflasi, defisit fiskal yang tidak terbatas, dan distorsi pemerintahan yang berlebihan. Pemerintah memonopoli pasar tenaga kerja dan pasar modal, mengenakan pajak yang tinggi secara sewenang-wenang, dan menghapuskan kebebasan ekonomi dan kebebasan swasta. Kebijakan-kebijakan ini sangat membebani negara-negara miskin dan menyebabkan spekulasi besar serta redistribusi kekayaan. Pada tahun 1930-an, kebijakan yang sama menyebabkan perang dunia. Bangkitnya kekuatan sayap kiri di Barat telah menunda pemulihan ekonomi dan menyebarkan lebih banyak kekacauan di dunia (Noureddine, 2014).

Kekuatan-kekuatan ini telah menghancurkan nilai mata uang dan menyebarkan kesengsaraan. Ekonomi dan keuangan Islam, bagi Noureddine,

tampaknya merupakan jalan yang paling memungkinkan menuju stabilitas dan pertumbuhan. Negara-negara Muslim dan non-Muslim telah membebani diri mereka sendiri dengan institusi dan hukum yang menciptakan kehancuran diri sendiri. Dalam jangka panjang, akan terjadi pemberontakan. Hanya Islam yang menawarkan jalan menuju stabilitas dan kemakmuran. Hukum syariah mendukung kebebasan ekonomi dan swasta; tidak mendorong perpajakan selain yang ditentukan oleh undang-undang zakat; menentang harga dan kontrol upah dan mencegah kejahatan secara efisien. Sebenarnya ada banyak tantangan bagi mereka yang ingin mengadopsi model Islam. Mengatasi kekuatan yang menentang hukum Syariah dan mengumpulkan dukungan politik untuk keuangan dan ekonomi Islam masih merupakan tantangan besar yang harus dihadapi (Noureddine, 2014).

4. KESIMPULAN

Setelah mencermati perdebatan di atas, baik Rodney Wilson, Tariqullah Khan, Laurent Weill maupun Noureddine Krichene menemukan keselarasan dengan gagasan Muhammad Nejatullah Siddiqi tentang apa harus dilakukan untuk kemajuan ekonomi Islam. Meskipun keselarasan dalam konsensus dan pandangan dominan merupakan hal yang umum, terdapat banyak perbedaan pendapat di antara para ekonom Islam mengenai diagnosis masalah ini, dan juga mengenai solusinya.

Meskipun artikulasi dan nuansa penekanannya berbeda, Wilson, Khan, Weill, dan Krichene serta Siddiqi sepakat sepenuhnya mengenai permasalahan utama yang saat ini dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Ini merupakan pertanda baik, karena solusi terhadap permasalahan yang dihadapi umat secara keseluruhan memerlukan konsensus.

5. REFERENSI

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty* (1. edition). Crown Publishing.
- Ahmed, H., Mehmet Asutay, & Rodney Wilson. (2014). *Islamic Banking and Financial Crisis: Reputation, Stability and Risks*. Dalam *Islamic Banking and Financial Crisis: Reputation, Stability and Risks*,. Edinburgh University Press,.
- Basri, B. (2023). Market of Mechanism and Fair Pricing in Islamic: Nejatullah Siddiqi Perspective A Study of Modern Economic Phenomena. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3771. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10027>

- Behdad, S. (1994). A disputed utopia: Islamic economics in revolutionary Iran. *Comparative Studies in Society and History*, 36(4), 775–813.
- Chapra, M. U. (t.t.). *Is it necessary to have Islamic economics?*
- Choudhury, M. A. (2014). *Money in Islam: A study in Islamic political economy*. Routledge.
- Darwis, R. (2022). Pendekatan Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Al-Buhuts*, 18(1).
- Hamzah, A. (2020). *Metode penelitian kepustakaan (library research): Kajian filosofis, teoretis dan aplikatif*. Literasi Nusantara.
- Harahap, S. (2014). *Metodologi Studi Tokoh & Penulisan Biografi* (2014 ed.). Prenadamedia Group.
- Hidayatul Murteza, Y., & Abdul Aziz, J. (2024). Implementasi Zakat dan Penghapusan Riba dalam Pemikiran Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 3834–3847. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1286>
- Khan, T. (2014). Islamic Economics: Where From, Where To? Comment by: Tariqullah Khan. *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics*, 27(2). <https://doi.org/10.4197/Islec.27-2.3>
- Kuran, T. (1995). Islamic Economics and the Islamic Subeconomy. *Journal of Economic Perspectives*, 9(4), 155–173. <https://doi.org/10.1257/jep.9.4.155>
- Kuran, T. (2006). *Islam and Mammon: The economic predicaments of islamism* (3. print., and 1. paperback print). Princeton Univ. Press.
- Maulana, R., Mubarak, J., & Rusyana, A. Y. (2024). Eksistensi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Membangun Ekonomi Nasional Ditinjau Dari Pemikiran Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10(1).
- North, D. C. (1991). Institutions. *Journal of Economic Perspectives*, 5(1), 97–112. <https://doi.org/10.1257/jep.5.1.97>
- Noureddine, K. (2014). Islamic Economics: Where From, Where To? (Muhammad Nejatullah Siddiqi) Comments and Reflections by Noureddine Krichene. *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics*, 27(2). <https://doi.org/10.4197/Islec.27-2.3>
- Pryor, F. L. (1985). The islamic economic system. *Journal of Comparative Economics*, 9(2), 197–223. [https://doi.org/10.1016/0147-5967\(85\)90039-3](https://doi.org/10.1016/0147-5967(85)90039-3)
- Rodrik, D., Subramanian, A., & Trebbi, F. (2004). Institutions Rule: The Primacy of Institutions Over Geography and Integration in Economic Development. *Journal of Economic Growth*, 9(2), 131–165. <https://doi.org/10.1023/B:JOEG.0000031425.72248.85>
- Sapienza, P., Toldra-Simats, A., & Zingales, L. (2013). Understanding Trust. *The Economic Journal*, 123(573), 1313–1332. <https://doi.org/10.1111/ecoj.12036>
- Siddiqi, M. (2014). Islamic Economics: Where From, Where To? *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics*, 27(2). <https://doi.org/10.4197/Islec.27-2.3>
- Silvia, M., Janwari, Y., & Rusyana, A. Y. (2022). Konsep Etika Produksi Menurut Pemikiran Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, 5(1), 1–8. <https://doi.org/10.54783/japp.v5i1.484>
- Tag el-Din, S. I. (2013). *Maqasid Foundations of markets economics*. Edinburgh University Press.
- Tripp, C. (2006). *Islam and the moral economy: The challenge of capitalism*. Cambridge University Press.
- Weill, L. (2014). Islamic Economics: Where From, Where To? Muhammad Nejatullah Siddiqi Comment by: Laurent Weill. *JKAU: Islamic Econ*, 27(2).
- Weill, L., & Godlewski, C. J. (2012). Why Do Large Firms Go for Islamic Loans? *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2039286>
- Wilson, R. (2014). Islamic Economics: Where From, Where To? (Muhammad Nejatullah Siddiqi) Comment by: Rodney Wilson. *JKAU: Islamic Econ*, 27(2).